

INTERPRETASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FIQH ANGGARAN BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH

Dyah Syahira Tara Dewi¹, Aisya Rahma Izzati², Kamilatul Aqilah³, Hendyawan⁴,
Gunawan Aji⁵

^{1,2,3,4,5}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : dyahsyahirataradewi@mhs.uingusdur.ac.id¹, aisyarahmaizzati@mhs.uin.gusdur.ac.id²,
kamilatulaqilah@mhs.uin.gusdur.ac.id³, Gunawanaji@uingusdur.ac.id⁵

Abstrak

Dampak ekonomi global saat ini memiliki konsekuensi penting terhadap kesejahteraan suatu negara. Seperti halnya korupsi, Pada zaman modern ini, tahap perkembangan praktik korupsi sebenarnya telah dimulai sejak masa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan dan sampai sekarangpun tidak sulit untuk ditemukan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka yang tujuan utamanya yakni interpretasi Hukum Ekonomi Syariah dalam anggaran berdasarkan akuntansi syariah, yang tentunya melibatkan banyak hal seperti prinsip tauhid, prinsip masalah, prinsip keadilan dan juga urgensi fiqh anggaran. Penerapan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran sangatlah penting dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Dalam konteks ini, keberadaan fiqh anggaran memegang peranan penting, bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk masyarakat.

Kata Kunci : Korupsi, Masyarakat, Prinsip

Abstract

The current global economic impact has an important impact on the welfare of a country. It's the same with corruption. In modern times, the stage of development of corrupt practices has actually started since Indonesia's independence from colonialism and even now it is not difficult to find. By using a library data collection method whose main objective is the interpretation of Syaria Economic law in budgets based on sharia accounting, which of course involves many things such as the principle of monotheism, the principle of masalah, the principle of justice and also the urgency of budget fiqh. The application of basic principles of Islamic law in budget preparation is very important in efforts to prevent budget leaks. In this context, the existence of a fiqh budget plays an important role, not only for the interests of individuals but also for society.

Keywords : Corruption, Society, Principle

1. Pendahuluan

Sejatinya, upaya pengembangan konsep teoretis muncul sebagai respons terhadap meningkatnya masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh komunitas Muslim. Di satu sisi, beberapa anggota masyarakat Muslim terjerumus dalam penerapan sistem yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Ulum, 2019).

Ekonomi global saat ini memiliki dampak pada konsekuensi penting terhadap kesejahteraan suatu negara. Batas-batas dan kekuatan negara-bangsa semakin kabur, terbagi ke berbagai entitas seperti komunitas lokal, organisasi independen, masyarakat sipil, badan-badan internasional (seperti NAFTA atau Uni Eropa), dan perusahaan multinasional. Menurut Mishra dalam bukunya yang berjudul *Globalization and Welfare State*, Pada saat ini, Negara- negara yang berfungsi sebagai penyedia perlindungan sosial semakin terbatas karena adanya globalisasi.

Korupsi, entah diakui atau tidak, telah menjadi masalah yang serius di wilayah Indonesia, terutama di ranah politik dan birokrasi. Meskipun ada beberapa pengamat, ahli, ilmuwan, atau anggota masyarakat yang mungkin menyangkal hal ini, mungkin ada yang melakukan hal tersebut semata-mata untuk mempertahankan citra positif negaranya, sedangkan yang lain mungkin sengaja mengabaikan fakta yang ada.

Hal yang dilakukan dalam menyembunyikan korupsi adalah dengan mengatur ulang anggaran ataupun melakukan penambahan anggaran, yang dikenal sebagai mark-up budget. Biasanya, tindakan ini terjadi dalam proyek-proyek dengan cara menginflasi jumlah dana yang dibutuhkan, termasuk dengan mencatat pembelian-pembelian fiktif (split budget), yang sebenarnya tidak pernah terwujud, namun dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, anggaran bisa mencantumkan pembelian mesin fotokopi, padahal kenyataannya tidak ada pembelian mesin tersebut, atau jika ada, harganya jauh lebih murah.

Pada masa sekarang ini, peningkatan praktik korupsi sebenarnya telah dimulai sejak masa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Meskipun begitu, budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial tidak hilang dengan cepat. Budaya korupsi, nepotisme (KKN), dan kolusi merupakan isu yang serius yang dapat terwujud pada pemerintahan orde lama, berlanjut ke orde baru, dan praktiknya dilakukan hingga saat ini (Arwani, 2017).

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan.

A. Konstruksi Anggaran Dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan teknologi yang berdampak pada kemajuan perusahaan, kompleksitas aktivitas yang dilakukan juga semakin meningkat. Aktivitas seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia dan berbagai kegiatan lain di setiap departemen harus dipersiapkan dengan seksama. Salah satu bentuk perencanaan ini diwujudkan dalam anggaran perusahaan untuk periode masa depan. Maka sebab itu penting dan perlu direncanakan dengan baik (Hansen, 2009).

Anggaran merupakan instrument akuntansi yang mendukung manajemen perusahaan dalam melakukan pengendalian dan perencanaan kegiatan operasional perusahaan. Melalui anggaran, alokasi sumber daya direncanakan dan digunakan selama jangka waktu tertentu (Nurhafid, 2017). Anggaran terdiri dari 4 unsur yaitu:

1) Rencana

Adalah suatu panduan atau skema yang mengatur setiap proses yang dapat digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Anggaran

merupakan rencana awal di berbagai aktivitas perusahaan yang menyertakan perkiraan yang disusun dengan baik dan direncanakan untuk periode waktu tertentu.

- 2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan
Anggaran mencakup seluruh aktivitas yang direncanakan oleh semua divisi yang ada di dalam perusahaan. Mulai dari produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan divisi lain.
- 3) Satuan moneter
Penggunaan nilai uang dalam anggaran memungkinkan perbandingan dan analisis yang lebih mudah antara berbagai aktivitas perusahaan. dengan menyamakan semua kegiatan dalam satuan uang yang sama, perusahaan dengan lebih efektif mengukur kinerja dan hasil dari berbagai aspek operasional.
- 4) Jangka waktu tertentu yang akan datang
Anggaran merupakan salah satu gambaran atau estimasi nilai uang yang dipersiapkan untuk kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam konteks waktu anggaran, terdapat dua jenis anggaran yang umum dikenal:
 - a) Anggaran strategis (strategic budget) yaitu anggaran dalam jangka panjang.
 - b) Anggaran taktis (tactical budget) adalah anggaran yang berlaku untuk jangka pendek.. Untuk menentukan jangka waktu berlakunya anggaran secara lebih akurat, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti ukuran pasar penjualan produk, posisi perusahaan dalam persaingan, jenis produk yang dihasilkan, ketersediaan data dan informasi untuk melakukan estimasi (forecasting), serta kondisi perekonomian secara umum.(Supriyono, 2005)

Anggaran berperan penting yang membantu tugas pimpinan seperti perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Selain itu anggaran juga berfungsi sebagai panduan operasional yang membantu dalam membantu program kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran tidak hanya digunakan sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematis, tetapi juga sebagai panduan pada setiap departemen dalam organisasi untuk memulai tugasnya. Proses penyusunan anggaran didasarkan pada kinerja masa lalu dan estimasi untuk masa depan, sehingga membantu dalam menetapkan target kinerja yang realistis dan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat.

Implementasi fungsi anggaran diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, antara lain, transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran (efisiensi, penggunaan yang tepat, tepat waktu, dan akuntabilitas), keadilan (prinsip untuk kepentingan seluruh masyarakat), serta efisiensi dan efektivitas (penggunaan yang optimal untuk meningkatkan jangkauan dan partisipasi masyarakat) (Arwani, 2017).

Jika dipertimbangkan, prinsip-prinsip anggaran tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting untuk menyusun anggaran dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Beberapa prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat diimplementasikan dalam penyusunan anggaran antara lain:

- 1) Prinsip Tauhid
Prinsip Tauhid dalam islam memeanng menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan mengutamakan keridhaan Allah dan kepuasan spiritual serta sosial, aktivitas ekonomi dalam islam dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan demikian, keuntungan ekonomi bukanlah tujuan utama, melainkan menjadi alat untuk mencapai kepuasan spiritual dan kepatuhan kepada ajaran agama.
- 2) Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan dalam ekonomi islam mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan yang terdapat dalam ajaran Alquran dan Sunah Nab, sekaligus mengakui hukum alam yang menekankan pentingnya keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip ini, harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan kebijakan ekonomi dapat

diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menghapus deskriminasi dan menegakkan keadilan, sejalan dengan misi kenabian yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

3) Prinsip Al-Maslahah

Prinsip Al-Maslahah adalah salah satu prinsip penting dalam pengembangan hukum islam. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat, dalam pembentukan hukum islam. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai manfaat dan menghindari kerugian dalam rangka mencapai tujuan akhir yang lebih luas. Kemaslahatan memiliki tiga sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, yang mengacu pada kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kemaslahatan dunia dan akhirat. Mencakup pemeliharaan aspek vital seperti jiwa, agama, kekayaan, keturunan, yang menjadi landasan bagi keberlangsungan hidup yang adil dan harmonis dalam masyarakat. (b) Hajiyyat, ketiadaan hajiyyat tidak akan merusak kehidupan atau kesejahteraan masyarakat secara signifikan, namun memenuhi kebutuhan tersebut dapat membantu dalam mengatasi kesulitan atau meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. (c) Tahsiniyyat, hukum islam berupaya menciptakan lingkungan sosial yang bermoral dan beretika baik, yang pada gilirannya dapat membantu mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat (Kholid, 2018).

4) Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip tanggung jawab (responsibility) mengimplikasikan komitmen penuh terhadap peningkatan kesejahteraan bersama, sehingga setiap penyusuna anggaran harus dilakukan secara jujur dan terpercaya. Prinsip tanggung jawab ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 dan surat Al-Ahzab ayat 15.

B. Urgensi Fiqh Anggaran

Kaidah Fiqhiyah memiliki banyak kegunaan dalam studi fiqih. Kaidah ini membantu dalam mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Tanpa mengikuti kaidah-kaidah ini, ijtihad akan menjadi kontradiktif dan berbeda dalam masalah-masalah fiqih. Kaidah fiqhiyah juga mempermudah penguasaan materi hukum, menjaga dan mengendalikan perdebatan hukum, mendidik orang yang ahli dalam melakukan analogi dan takhrij, memudahkan orang dalam memahami hukum dengan meringkasnya dalam topik tertentu, merangkum masalah-masalah dalam satu ikatan, serta memahami berbagai furu' dengan mudah. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kaidah fiqhiyah merupakan suatu keharusan dalam memahami hukum-hukum fiqih (Nasution, 2022).

Masyarakat Muslim Indonesia lebih memperhatikan keputusan dan penafsiran dari ulama mereka sendiri, dengan kecenderungan untuk mengurangi keterikatan pada pemahaman hukum Islam dari empat mazhab yang utama, terutama dengan masalah-masalah kontemporer. Dalam hal ini menyerukan kepada para cendekiawan muslim dan masyarakat awam untuk lebih responsive terhadap perubahan pada isu-isu di segala bidang, termasuk isu-isu ekonomi seperti keringanan utang. Adanya responsibilitas ini membutuhkan ulama dan cendekiawan untuk meghadapi dan memberikan pandangan yang dapat mengatasi persoalan ekonomi konteporer degan mempertimbngkan prinsip-prinsip hukum islam serta masalah bagi masyarakat.

Penelitian mengenai fiqh anggaran tidak bisa diturunkan dari kajian fiqh secara komprehensif. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman dan pengetahuan. Menurut Ibn Manzur, fiqh terkait dengan makna "memahami dan mengetahui suatu hal."Ahli usul al-fiqh, menyatakan bahwa fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syariah yang didapat dengan cara ijtihad.

Secara umum, pengertian pokok fiqh terdiri dari: (1) pengetahuan tentang hukum islam; (2) hukum islam berkaitan dengan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh individu yang mempunyai kewajiban hukum; (3) ilmu tersebut diperoleh melalui proses ijtihad atau istidlal, yaitu meibatkan penggunaan segala sumber daya dan kemampuan yang ada

untuk mencapai tujuan hukum islam; (4) perbuatan hukum ini bersumber pada sumber utama hukum islam.

Oleh karena itu, hanya mereka yang telah memenuhi syarat menjadi seorang mujtahid yang boleh menggunakan ilmu ini. Dalam konteks ini, kajian fiqh tidak lepas dari metodologinya, yang meliputi kajian prinsip-prinsip fihiyyah dan ushul al-fiqh sebagai landasan teoritis dan praktis. Oleh karena itu, fiqh dianggap sebagai kumpulan ilmu ijthadi, dan mereka yang menerapkannya pada situasi lain disebut mujtahid.

Namun, dalam proses analisis fiqh anggaran, dampaknya terhadap masyarakat dan konteks sejarah yang memunculkannya tidak dapat dimitigasi, sehingga fiqh selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum fiqh didasarkan pada zanni (hubungan) jika sebagian besar berada diluar ranah pemikiran, artinya tidak berlaku bagi setiap individu muslim. Fiqh memiliki sifat dinamis (fleksibel), ini tidak berlaku secara universal dan dapat berubah. Namun, jika fiqh khusus ini diterima sebagai hukum positif atau qanus, atau sebagai pedoman pengambilan keputusan yang halal, aka secara otomatis akan mendeskriminasi setiap umat islam atau kelompok tertindas.

Dalam bidang pengelolaan anggaran, kejujuran (shidq) merupakan syarat yang perlu amun tidak dapat dicapai dan hanya dapat dipenuhi dengan menerapkan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip tersebut di atas, pelaksanaan transparansi anggaran merupakan suatu keharusan. Praktik kejujuran (shidq) (lihat QS Maryam:41,56; QS at-Taubah:119) memiliki hubungan erat dengan prinsip amanah (lihat QS al-Qashash:26). Begitu sifat amanah terungkap, maka kejujuran (shidq) dapat terungkap. Dalam konteks ini, shidq berkaitan dengan proses pengumpulan informasi, sedangkan amanah berkaitan dengan komitmen mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada pihak-pihak terkait agar dapat diterapkan syarat kemaslahatan, pemerataan, dan tanggung jawab (lihat QS al-Baqarah:282; al-Mujadalah:7; al-Isra':34, 36; al-Furqan:16; al-Ahzab:15). Pengendalian shidq dan amanah dilakukan dengan secara efektif dengan metode pembangunan sistem pengawasan. Sistem pengendalian, atau kebijakan terkait, harus diterapkan dengan hati-hati dan pengawasan oleh badan peradilan tertinggi yang menjunjung tinggi tingkat peradilan (lihat QS an-Nisa:58; al-Hujurat:13).

Dalam konteks ini, penerapan prinsip hukum islam dalam proses restitusi anggaran menjadi sangat penting sebagai upaya mencegah kerugian finansial. Dalam situasi seperti ini, eksistensi anggaran fiqh menjadi sangat penting karena berdampak tidak hanya pada individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam perundingan suatu perjanjian harus melakukannya dengan cara mengikat secara hukum, oleh karena itu setiap perjanjian melanggar hukum mempunyai akibat hukum yang dapat memunculkan pada saat proses perundingan (Arno, 2019).

C. Fiqh Anggaran Suatu Upaya Pengadilan

Dalam Islam, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memilah informasi palsu, menyempurnakan dapat diverifikasi, dan memilah kesalahan . Dalam konteksnya, ada dua jenis hikmah , yaitu hikmah yang bersifat internal (pengendalian bawaan) dan hikmah yang bersifat eksternal yang berasal dari dalam diri sendiri dan didasari oleh ketaatan kepada Allah SWT (tauhid). Bagi filsafat , landasan Islam adalah pemahaman individu tentang tanggung jawab , amanah , dan keadilan.

Setiap umat islam akan mendapat manfaat dari bimbingan batin yang mempertajam rasa kesadaran diri dalam mengatasi hambatan dan menguatkan tekad untuk menegakkan hukum Allah SWT dalam segala aktivitasnya. Sebaliknya, pengendalian eksternal, atau pemantauan eksternal, dilakukan di luar mansia dan melibatkan mekanisme pemantauan yang ditetapkan oleh pimpinan terkait dengan tugas yang diselesaikan, kepatuhan antara penyelesaian tugas dengan anggaran, dan hal-hal terkait lainnya.

Dari pengawasan internal tersebut terkait dengan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui mekanisme yang kuat, transparan, jeli, dan tegas. Sebelum penerapan teknik pmantauan eksternal atau pembongkaran sistem, pemantauan harus didasarkan pada pengamatan yang jelas, komprehensif, dan realistis untuk meningkatkan efisiensi

pemantauan dalam suatu organisasi. Hal ini dilakukan karena pemeliharaan memerlukan struktur organisasi yang jelas, artinya masyarakat yang mengetahui sepenuhnya adanya potensi kebocoran pada sistem pemeliharaan harus mengambil tindakan untuk mencegahnya. Dalam konteks eksternal ini, penerapan fiqh anggaran di Indonesia harus dilihat lebih dari sebagai mekanisme control bagi pengawas dan pegawai dalam proses inisiasi anggaran, yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan upaya mencapai kepatuhan dan mencegah malpraktik (Arwani, 2017).

D. Akuntansi Syariah

Sangat penting untuk menggunakan akuntansi syariah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan syariah dan untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak. Dari perspektif lughah (bahasa Arab), kata "al-muhasabah" berasal dari Masdar Hassaba-Yuhasbu, dan memiliki arti "menghitung". Ini adalah pengertian akuntansi syariah. Secara etimologis, kata al-muhasabah berasal dari kata Ahsaba, yang berarti "menjaga" atau "mencoba mendapatkan". kata "ihtiasaba", yang berarti "berharap pahala di akhirat." dengan seseorang menerima kitab dari Tuhan, juga Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab, itu berarti "menjadikan perhatian" atau "mempertanggungjawabkannya". dan karena citranya terhubung ke catatan, itu berarti tindakan seseorang secara konsisten mengarah pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan sebagai instrument pengukurannya, dan Tuhan sebagai pertanggungjawabannya.(Latifah et al., 2022)

Secara sederhana, kata-kata "akuntansi" dan "syariah" mewakili pengertian akuntansi syariah. Bebas akuntansi berarti menemukan, mencatat, menggabungkan, dan menggambarkan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun, syariah didefinisikan sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar manusia mengikutinya dalam menjalankan semua aktivitas hidupnya.(Lukmanul Hakim Aziz, 2021)

Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut Al-Muhasabah, yang berasal dari kata masdar hassaba-yuhasbu, yang berarti menghitung atau mengukur. Istilah ini memiliki banyak asal kata, setiap satunya memiliki arti yang berbeda. seperti ahsaba, yang juga berarti "menjaga" atau "mencoba mendapatkan" berasal dari kata "Ihtiasaba", yang berarti "mengharapkan pahala di tempat yang baik". akhirat dengan menerima kitab seseorang dari Tuhan, yang juga dapat berarti "memberi perhatian" atau "bertanggung jawab".

Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Ini berarti bahwa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghitung nilai ekonomi tetapi juga sebagai cara untuk menjelaskan fenomena tersebut. bagaimana fenomena ekonomi dalam masyarakat Islam berjalan. Akuntansi Syari'ah mencakup masalah akuntansi yang tidak biasa dipikirkan.(Khaddafi et al., 2016)

Konsep dasar akuntansi syariah, juga dikenal sebagai asumsi akuntansi syariah, adalah suatu keyakinan yang tidak dapat dipertikaikan bahwa laporan keuangan harusimbang dan sesuai dengan tujuan, yaitu menggambarkan lingkungan ekonomi, sosial, dan hukum di mana akuntansi berfungsi. (Kasim, 2021)

E. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Pada saat mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, isu-isu akuntansi juga akan terkait dengan Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah, karena syariah mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan moral. Sehingga, syariah memiliki keterkaitan dengan beragam aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang akuntansi.

Prinsip akuntansi syariah merupakan pedoman keputusan umum yang berasal dari tujuan laporan keuangan dan konsep dasar akuntansi syariah yang mempengaruhi perkembangan teknik akuntansi syariah. Dibawah ini terdapat prinsip-prinsip akuntansi syariah beserta penjelasannya.

1) Prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*)

Menurut prinsip ini, laporan keuangan akuntansi harus memuat informasi terkait untuk menghindari kesalahan penyajian data. Prinsip ini bertujuan untuk menunjukkan

akuntabilitas dan kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu yang terlibat dalam bisnis. Oleh karena itu, hukum Islam didasarkan pada hukum keadilan dan moralitas yang diturunkan oleh Allah SWT. "Hendaklah seorang penulis di antara kalian menulis dengan benar, dan janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan, maka hendaklah ia menulis."

2) Prinsip konsistensi (consistency principle)

Sikap yang digunakan oleh suatu entitas harus tepat untuk menyesuaikan posisi dan aktivitasnya, serta harus diterapkan secara konsisten dari hari ke hari sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Menghindari konsistensi terhadap prinsip yang bertentangan dengan syariah berarti konsistensi terhadap prinsip syariah.

3) Prinsip dasar akrual (accrual basis principle).

Istilah akrual (accrual) mengacu pada proses mengasihkan dan mencatat transaksi non-tunai serta pelaksanaan pada saat terjadinya. Akrual mengakibatkan pengenalan atas metode pengenalan dan pengukuran atas sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, beserta semua perubahannya pada saat transaksi terjadi (basis akrual), terpisah dari saat penerimaan atau pengeluaran uang (basis kas). Akrual dasar ini berkaitan dengan asumsi periode akuntansi. Dengan kata lain, akrual dasar penerapan merupakan hasil asumsi periode akuntansi (Tahun et al., 2018).

F. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan laporan keuangan syariah, yang ditetapkan oleh AAOIFI dan Ikatan Akuntan Indonesia (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, KDPPLKS), secara formal dan substantif sebagian besar telah sesuai dengan pendekatan konvensional, meskipun telah diselaraskan dengan prinsip syariah. Tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. Hal ini menyoroti fleksibilitas syariah dalam konteks pernikahan muslim.

Kelenturan semacam ini bahkan bisa menjadi semacam pembenaran atas tidak diperbolehkannya tujuan laporan keuangan terkait dengan peristiwa sejarah dunia yang belum diubah secara ilmiah oleh syariah. Namun, sebagian kaum liberal mungkin memiliki dokumen atau pedoman yang telah ditafsirkan sesuai dengan hukum Islam, sehingga status hukum dan implikasinya akan berbeda. Demikian pula, data keuangan yang sebelumnya bersifat rahasia kini telah menjadi domain syariah yang mempunyai implikasi baik bagi dunia maupun Islam. Namun, fleksibilitas Islam pernah terbentuk dengan dukungan ilahi. (khususnya Q.S. Al-Baqarah (2):282-283), dengan demikian fleksibilitas syariah terkait dengan tujuan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, jika prinsip-prinsip dan prosedur administrasi (akuntansi) terkait dengan hutang-hutang (aset dan liabilitas) secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran, maka fleksibilitas hukum terkait administrasi akuntan berkaitan dengan Quran dengan akuntansi hukumnya (khususnya tujuan didirikannya badan hukum) dapat dipertanyakan kembali (Keuangan et al., 2015).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia tidak hanya terbatas pada peningkatan aktivitas pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Selain itu, usaha untuk mengurangi korupsi juga tidak cukup hanya dengan mengkampanyekan peningkatan moral individu.

Namun, menegakkan sistem anggaran khas Indonesia sebagai saran kewaspadaan dan penegakan hukum, baik melalui mekanisme yang sesungguhnya atau partisipasi aktif masyarakat, merupakan kebutuhan yang mendesak. Meskipun proses implementasinya belum benar-benar menghasilkan keraguan terkait hasilnya, namun hal ini penting karena kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai ancaman dan rintangan dari organisasi yang bias terhadap korupsi.

Dalam bidang pengelolaan anggaran, kejujuran (shidq) mengacu pada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi tanpa menerapkan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu, transparansi dianggap sebagai persyaratan yang perlu berdasarkan kaidah tersebut di atas.

Dalam perspektif islam, menghindari transparansi dalam anggaran dianggap sebagai perbuatan yang buruk.

Penerapan prinsip hukum Islam dalam penyusunan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Dalam konteks ini, penekanan fiqh anggaran tidak hanya untuk kebutuhan individu tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam anggaran harus diberitahu secara hukum, sehingga mempunyai konsekuensi yang dapat dirugikan jika terjadi penyalahgunaan.

Saran

Diharapkan anda memiliki pengetahuan yang mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Selain itu, pertimbangkan hal yang sama dalam konteks sosial dan ekonomu ketika merancang undang-undang ekonomi yang sesuai dengan syariah, karena hal ini akan memengaruhi implementasi dan penerimaannya oleh masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Arno, A. K. (2019). Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>.
- Arwani, A. (2017). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.279>.
- Hansen, M. (2009). *Manfaat dan Fungsi Anggaran*. 53(9), 1689–1699.
- Kuangan, L., Syariah, E., & Birton, M. N. A. (2015). *Syariah sebagai metode membangun tujuan laporan keuangan entitas syariah* 1. 421–431. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Nasution, K. A. (2022). The Urgency of Fiqh Rules in Islamic Civil Law. *International Journal Reglement & ...*, 1(1), 116–123. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/view/224%0Ahttp://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/download/224/211>.
- Nurhafid, A. (2017). Penyusunan Anggaran dan Realisasinya. *STIE Ekuitas*, 10–27.
- Supriyono. (2005). *DASAR TEORI ANGGARAN, FUNGSI ANGGARAN, Pendekatan dalam Penyusunan Anggaran*. 7–20. [http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4371/3/BAB II.pdf](http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4371/3/BAB%20II.pdf).
- Tahun, K., Pt, P., Mandiri, B., & Palopo, S. (2018). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan*. 7(7), 13–24.
- Ulum, F. (2019). Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis “Teori Sistem Jasser Auda” Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Istinbath*, 15(1), 1–22. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.134>
- Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>
- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). Akuntansi Syariah Meletkkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Latifah, E., Rianto, Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, Arif, H., Indarto, S. L., Wisandani, I., Fidiana, Mulyani, S., Setiyawan, Y. A., Surepno, Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*.
- Lukmanul Hakim Aziz. (2021). *Akutansi Syariah*. 1–23.
- Nasution, K. A. (2022). The Urgency of Fiqh Rules in Islamic Civil Law. *International Journal*

Reglement & ..., 1(1), 116–123.

<http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/view/224%0Ahttp://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/download/224/211>